

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, antara lain:

1. Penerapan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia alam Perkara Nomor: 38/Pid.B/2018/Pn.Kwg yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan pasal tersebut menurut penulis sudah benar, dimana kelalaian sebagai suatu perbuatan yang kurang hati-hati atau kurang perhatian, kurang hati-hati dalam teori kelalaian disertai dengan membayangkan akan suatu akibat.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam perkara Nomor: 38/Pid.B/2018/Pn.Kwg. sudah memuat *aspek yuridis* dan *non yuridis*. Pertimbangan *yuridis* hakim pada perkara tersebut meliputi pertimbangan surat dakwaan dan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan *non yuridis* pada perkara tersebut yaitu fakta-fakta dalam persidangan (didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti) dan hal yang memberatkan dan meringankan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta harus mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang hukum yang baik, tidak hanya hukum secara formil tapi juga hukum secara materiil supaya tidak salah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum.
2. Aparat penegak hukum dan Peradilan di Indonesia harus lebih berani menghukum para terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan hukum
3. Dari pengamatan yang penulis lakukan, faktor yang paling dominan yang memicu timbulnya kecelakaan lalu lintas yaitu kondisi kendaraan kurang baik, tingkat ketangkasan pengemudi, ugal-ugalan atau kebut-kebutan dan serampangan serta tingkat kesadaran hukum dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk hal tersebut kepada masyarakat harus lebih hati hati lagi dalam berkendara di jalan raya dan selalu memeriksakan kendaraanya sebelum berkendara.